



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat Lahir : Tamora
Umur/Tgl. Lahir : 15 Tahun / 25 Februari 2005
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Afdeling V PTP Sei Lindai Desa Senama nenek
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : pelajar
Pendidikan : Kelas 3 MTs

Anak ditangkap pada tanggal 12 Maret 2020
Anak ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan Tanggal 19 Maret 2020;
2. Perpanjang Penuntut umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020
4. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan Tanggal 5 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan Tanggal 20 April 2020;

Anak hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Tatin Suprihatin, S.H.,** dan **Sri Iriyani, S.H.,** Para Advokat yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Hakim Anak Nomor 08.Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bkn pada tanggal 31 Maret 2020;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di persidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu **Anggraini Silvia** dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru;

Anak di persidangan juga didampingi oleh orang tua yaitu Wiwik Sri Widiawati;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Spn tanggal 27 Maret 2020 tentang penunjukan hakim Anak
- Penetapan Hakim Anak Nomor 8/Pen.Pid/2019/PN.Spn tanggal 27 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anggraini Silvia., selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada hakim bahwa demi kepentingan Anak apabila klien terbukti bersalah, kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana Penjara" berdasarkan pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;

Setelah Mendengar Permohonan dari orang tua/wali anak.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak TERDAKWA dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak”

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak TERDAKWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Pekanbaru dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap berada didalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning
- 1 (satu) helai baju atasan warna cokelat
- 1(satu) helai celana pendek warna merah bergaris
- 1(satu) buah bungkus plastic bening pembungkus es terpasang pipet yang diikat dengan karet

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Negaramembayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat hukum anak dan juga permohonan orang tua Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa anak tidak mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dan mohon agar Anak dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum dan orang tua anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak dilakukan Diversi hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) Tahun;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

----- Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain masih pada bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah kosong bekas klinik di Afdeling V PTP V Sei Lindai Desa Senama nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadilinya, **“dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa melihat anak korban VICTORIANA BR TUMEANG (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut “Anak Korban”) **yang masih berumur 7 (tujuh) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No.1401121210090068 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kampar tanggal 27 Februari 2019, yang menerangkan VICTORIANA BR TUMEANG lahir pada tanggal 15 Februari 2013)** lewat dihadapannya, lalu Anak langsung menarik tangan Anak Korban yang sedang memegang bungkusan es, kemudian bungkusan es tersebut diambil anak lalu dibuangnya kesamping belakang sebuah rumah kosong. Selanjutnya Anak korban dibawa Anak ke rumah kosong tersebut, Anak langsung mencium pipi Anak korban dan menyuruh anak korban membuka celana Anak korban dengan nada memaksa, oleh karena Anak Korban ketakutan, Anak korban menurunkan celana yang dikenakannya hingga terlepas dari kaki Anak korban, lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya serta mengeluarkan kemaluannya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban, namun belum selesai masuk seluruh alat kelamin Anak kedalam kemaluan korban, anak korban kesakitan dan meronta sehingga alat kelamin Anak terlepas dari kemaluan Anak korban, lalu anak korban kembali kembali mengenakan pakaiannya. Pada saat tersebut Anak mengatakan **“nggak usah dibilang mamakmu, kalau kasih tahu ku buuh bapakmu”** lalu Anak Korban berlari pulang meninggalkan Anak di tempat kejadian. Kejadian tersebut akhirnya diceritakan Anak korban kepada saksi Juwita Br Tambunan (Ibu kandung Anak Korban), lalu aksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juwita Br Tambunan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna diproses secara hukum lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Dinas kesehatan Kabupaten Kampar No.445/RSUD/IV-1/VER/2020/332 Tanggal 27 Februari 2020 an. Victoriana Br Tumeang yang dibuat dan di tandatangani dr.Arvan, Sp.OG berdasarkan hasil pemeriksaan Victoriana Br Tumeang umur 7 (tujuh) tahun 12 (dua belas) hari dengan kesimpulan ditemukan mulut alat kelamin dan selaput dara terdapat kemerahan sekitarnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain masih pada bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah kosong bekas klinik di Afdeling V PTP V Sei Lindai Desa Senama nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadilinya ***“dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa melihat anak korban VICTORIANA BR TUMEANG (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut ***“Anak Korban”***) yang masih berumur 7 (tujuh) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No.1401121210090068 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kampar tanggal 27 Februari 2019, yang menerangkan VICTORIANA BR TUMEANG lahir pada tanggal 15 Februari 2013) lewat dihadapannya, lalu Anak langsung menarik tangan Anak Korban yang sedang memegang bungkusan es, kemudian bungkusan es tersebut diambil anak lalu dibuangnya kesamping belakang sebuah rumah

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong. Selanjutnya Anak korban dibawa Anak ke rumah kosong tersebut, Anak langsung mencium pipi Anak korban dan menyuruh anak korban membuka celana Anak korban dengan nada memaksa, oleh karena Anak Korban ketakutan, Anak korban menurunkan celana yang dikenakannya hingga terlepas dari kaki Anak korban, lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya serta mengeluarkan kemaluannya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban, namun belum selesai masuk seluruh alat kelamin Anak kedalam kemaluan korban, anak korban kesakitan dan meronta sehingga alat kelamin Anak terlepas dari kemaluan Anak korban, lalu anak korban kembali kembali mengenakan pakaiannya. Pada saat tersebut Anak mengatakan ***"nggak usah dibilang mamakmu, kalau kasih tahu ku buuh bapakmu"*** lalu Anak Korban berlari pulang meninggalkan Anak di tempat kejadian. Kejadian tersebut akhirnya diceritakan Anak korban kepada saksi Juwita Br Tambunan (Ibu kandung Anak Korban), lalu aksi Juwita Br Tambunan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna diproses secara hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Dinas kesehatan Kabupaten Kampar No.445/RSUD/IV-1/VER/2020/332 Tanggal 27 Februari 2020 an. Victoriana Br Tumeang yang dibuat dan di tandatangani dr.Arvan, Sp.OG berdasarkan hasil pemeriksaan Victoriana Br Tumeang umur 7 (tujuh) tahun 12 (dua belas) hari dengan kesimpulan ditemukan mulut alat kelamin dan selaput dara terdapat kemerahan sekitarnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 C Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak maupun penasehat hukum anak tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban VICTORIANA Br TUMEANG, dengan didampingi ibu kandung Anak korban Sdri. JUWITA Br TAMBUNAN,** memberikan



keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu pada tanggal yang tidak dapat diingat oleh anak korban, sekira pukul 16.00 wib di rumah kosong bekas klinik di Afdeling V PTP V Sei Lindai Desa Senama nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar ketika itu anak korban bersama dengan anak saksi TASYA AMELIA sedang bermain bersama, lalu anak korban mengajak anak saksi TASYA AMELIA membeli es di warung namun anak saksi TASYA AMELIA dilarang oleh Sdri.NAJWA untuk ikut dengan anak korban, sehingga anak korban pergi sendiri, setelah membeli es anak korban melewati sebuah rumah kosong lalu bertemu Anak yang sedang duduk-duduk di depan rumah kosong tersebut, lalu seketika Anak langsung menarik tangan Anak Korban yang sedang memegang bungkus es, kemudian bungkus es tersebut diambil anak lalu dibuangnya kesamping belakang sebuah rumah kosong. Selanjutnya Anak korban dibawa Anak ke rumah kosong tersebut, Anak langsung mencium pipi Anak korban dan menyuruh anak korban membuka celana Anak korban dengan nada memaksa, oleh karena Anak Korban ketakutan, Anak korban menurunkan celana yang dikenakannya hingga terlepas dari kaki Anak korban, lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya serta mengeluarkan kemaluannya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban, namun belum selesai masuk seluruh alat kelamin Anak kedalam kemaluan korban, anak korban kesakitan dan meronta sehingga alat kelamin Anak terlepas dari kemaluan Anak korban, lalu anak korban kembali kembali mengenakan pakaiannya. Pada saat tersebut Anak mengatakan ***"nggak usah dibilang mamakmu, kalau kasih tahu ku buuh bapakmu"*** lalu Anak Korban berlari pulang meninggalkan Anak di tempat kejadian. Kejadian tersebut.
- Bahwa benar keesokan harinya, di sekolah anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada anak saksi TASYA AMELIA bahwasanya ada



Anak mengancam dirinya apabila memberitahu ibu anak korban tentang kejadian tersebut.

- Bahwa benar Anak korban menjelaskan yang melakukan perbuatan tersebut adalah "bang putra anaknya wak borsa".
- Bahwa benar setelah dibujuk oleh ibu kandungnya, anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya saksi JUWITA Br TAMBUNAN
- Bahwa benar anak korban mengalami rasa sakit dan perih pada bagian kemaluannya jika terkena air ataupun sedang buang air kecil
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum didepan persidangan diakui anak korban adalah pakaian miliknya yang ia kenakan pada saat kejadian berupa baju kaos lengan pendek, celana dalam dan celana pendek.

Atas keterangan anak korban, anak menyangkal bahwasanya pada waktu dan tempat yang dijelaskan anak korban, anak sedang bersama temannya ditempat yang berbeda .

2. Anak Saksi TASYA AMELIA Als AMEL Binti SARIANTO dengan didampingi ibu kandung Anak saksi Sdri. RATNA LIS PUJIATI Bin NGATUJI, memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu pada tanggal yang tidak dapat diingat oleh anak korban, sekira pukul 16.00 wib di rumah kosong bekas klinik di Afdeling V PTP V Sei Lindai Desa Senama nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar ketika itu anak korban bersama dengan anak saksi TASYA AMELIA sedang bermain bersama,lalu anak korban mengajak anak saksi TASYA AMELIA membeli es di warung namun anak saksi TASYA AMELIA dilarang oleh Sdri.NAJWA untuk ikut dengan anak korban, sehingga anak korban pergi sendiri, setelah membeli es anak korban tidak lagi kembali bermain bersama anak saksi TASYA AMELIA dan Sdri.NAJWA.
- Bahwa benar keesokan harinya, di sekolah anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada anak saksi TASYA AMELIA bahwasanya ada



Anak mengancam dirinya apabila memberitahu ibu anak korban tentang kejadian tersebut.

- Bahwa benar anak korban menceritakan “bang putra” megangganya sepulang membeli es di warung dan mennarik paksa tangan anak korban untuk masuk kedalam rumah kosong bekas klinik tersebut lalu menyuruh anak korban membuka baju dan celananya, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya anak ke kemaluan anak korban sehingga korban meronta kesakitan dan kembali mengenakan pakaiannya dan berlari meninggalkan Anak.
- Bahwa benar Anak korban menjelaskan kepada anak saksi yang melakukan perbuatan tersebut adalah “bang putra anaknya wak bursa”.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum didepan persidangan diakui anak saksi adalah pakaian milik anak korban yang anak korban kenakan pada saat kejadian berupa baju kaos lengan pendek, celana dalam dan celana pendek.

Atas keterangan anak Saksi, anak menyangkal bahwasanya pada waktu dan tempat yang dijelaskan anak Saksi, anak sedang bersama temannya ditempat yang berbeda .

3. Saksi JUWITA Br TAMBUNAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari Tahun 2020, sekira pukul 16.00 wib di rumah kosong bekas klinik di Afdeling V PTP V Sei Lindai Desa Senama nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar berawal dari saksi sedang mencuci celana dalam anak korban, dimana saksi menemukan bercak darah di celana dalam anaknya VICTORIANA Br TUMEANG, keesokan harinya anak korban VICTORIANA Br TUMEANG mengeluhkan sakit dan perih di kemaluannya ketika sedang buang air kecil, lalu saksi melihat ada darah segar bercampur air seni yang keluar dari kemaluan anak korban VICTORIANA Br TUMEANG.



- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi berusaha menanyakan kepada anak korban apa yang telah terjadi, namun awalnya anak korban takut bercerita kepada saksi, akan tetapi setelah lama-lama dibujuk saksi, anak korban menceritakan kronologis kejadiannya kepada saksi.
- Bahwa benar anak korban bercerita kepada saksi, ketika itu anak korban bersama dengan anak saksi TASYA AMELIA sedang bermain bersama, lalu anak korban mengajak anak saksi TASYA AMELIA membeli es di warung namun anak saksi TASYA AMELIA dilarang oleh Sdri. NAJWA untuk ikut dengan anak korban, sehingga anak korban pergi sendiri, setelah membeli es anak korban melewati sebuah rumah kosong lalu bertemu Anak yang sedang duduk-duduk di depan rumah kosong tersebut, lalu seketika Anak langsung menarik tangan Anak Korban yang sedang memegang bungkusan es, kemudian bungkusan es tersebut diambil anak lalu dibuangnya kesamping belakang sebuah rumah kosong. Selanjutnya Anak korban dibawa Anak ke rumah kosong tersebut, Anak langsung mencium pipi Anak korban dan menyuruh anak korban membuka celana Anak korban dengan nada memaksa, oleh karena Anak Korban ketakutan, Anak korban menurunkan celana yang dikenakannya hingga terlepas dari kaki Anak korban, lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya serta mengeluarkan kemaluannya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban, namun belum selesai masuk seluruh alat kelamin Anak kedalam kemaluan korban, anak korban kesakitan dan meronta sehingga alat kelamin Anak terlepas dari kemaluan Anak korban, lalu anak korban kembali mengenakan pakaiannya. Pada saat tersebut Anak mengatakan **"nggak usah dibilang mamakmu, kalau kasih tahu ku buuh bapakmu"** lalu Anak Korban berlari pulang meninggalkan Anak di tempat kejadian. Kejadian tersebut.
- Bahwa benar anak korban bercerita kepada saksi keesokan harinya, di sekolah anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada anak saksi TASYA AMELIA bahwasanya ada Anak mengancam dirinya apabila memberitahu ibu anak korban tentang kejadian tersebut.



- Bahwa benar Anak korban menjelaskan kepada saksi yang melakukan perbuatan tersebut adalah “bang putra anaknya wak borsa”.
- Bahwa benar yang bernama putra di daerah saksi tinggal ada 2 (dua) orang namun yang 1 (satu) orang lagi itu lebih sering dipanggil “aldi” dan antara aldi dan Anak RIAN SYAH PUTRA berbeda jauh umur dan wajahnya, sehigga saksi yakin sekali “bang putra” yang dikatakan anak korban adalah Anak RIAN SYAHPUTRA, bahkan anak korban sering meunjuk Anak RIAN SYAHPUTRA sebelum tertangkap setiap lewat di depan rumahnya sambil mengatakan kepada saksi “bang putra yang itu mak....anaknya wak borsa”.
- Bahwa benar setelah mendengar pengakuan anak korban,saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian
- Bahwa benar akibat yang dirasakan anak korban atas perbuatan anak, anak korban mengalami rasa sakit dan perih pada bagian kemaluannya jika terkena air ataupun sedang buang air kecil
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum didepan persidangan diakui anak korban adalah pakaian miliknya yang ia kenakan pada saat kejadian berupa baju kaos lengan pendek, celana dalam dan celana pendek.
- Bahwa benar pernah datang keluarga anak kepada saksi, untuk meminta maaf dan berdamai namun tidak tercapai kesepakatan dan saksi tetap melanjutkan ke proses hukum lebih lanjut

Atas keterangan saksi, anak menyangkal bahwasanya pada waktu dan tempat yang dijelaskan saksi, anak sedang bersama temannya ditempat yang berbeda

Di persidangan telah didengar keterangan Saksi verbalisan yaitu:

1. **Saksi ROMI, SH**, di persidangan memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Benar bahwa saksi adalah peyidik pembantu yang bertugas alam penyidikan perkara yang dituduhkan terhadap anak
 - Benar bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 08.30 wib, saksi memeriksa Anak untuk diperiksa terkait perkara yang dituduhkan kepadanya
 - Benar bahwa saksi melakukan pemeriksaan denga metode wawancara, saksi bertanya kemudian anak menjawab dan ituangkan kedalam Berita



Acara Pemeriksaan tersagka yang kemudia dibaca anak terlebih dahulu dan selanjutnya ditanda tangani oleh anak sendiri dan orang tuanya

- Benar bahwa saksi dari awal pemeriksaan telah meyiapkan PenasehatHukum untuk mendampingi anak selama proses pemeriksaan, namun anak menolak dan memilih untukmenghadapi sendiri, pernyataan anak menolak di tuangkan dalam berita acara penolakan didampingi Penasehat Hukum.
- Benar bahwa anak didampingi orang tua selama proses pemeriksaan,namun sebelum pemeriksaan anak bercerita kepada saksi agar perbuatannya tidak diketahui ibu kandungnya.
- Benar bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan atau pengancaman terhadap anak dalam memberikan keterangan, saksi tidak diperbolehkan menggunakan senjata api selama proses penangkapan dan pemeriksaan anak karena itu sudah ada SOP dalam peyidikan perkara anak
- Benar bahwa anak dari awal telah mengakui perbuatannya hingga orang tua anak telah berusaha menempuh jalan berdamai dengan pihak korban, namun kesepakatan tidak tercapai, pertemuan tersebut dilakukan di kantor Polsek Tapung Hulu tempat saksi bertugas, namun apa yang menjadi kedala dalam peramaian tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi anak menyangkal dan tetap dengan keterangannya di persidangan.

Di persidangan Penasehat Hukum anak telah menghadirkan saksi A *de charge* yaitu:

1. Saksi A *de Charge* Mulyono, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak, karena anak adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa korban dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian ini pada saat anak mau ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut 2 (dua) hari sebelum anak ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum anak ditangkap, saksi ada menanyakan kepada anak apakah betul anak melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan kepadanya, saat itu anak mengatakan bahwa itu tidak benar, anak tidak melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban Victoriana Br Tumeang
- Bahwa jarak rumah antara saksi dan anak korban jauh yaitu lebih kurang 3 (tiga) km;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang dituduhkan kepada Anak;
- Bahwa setahu saksi bekas klinik di Afdeling V PTP V Sei Lindai Desa Senama nenek dalam kondisi kosong tidak terpakai lagi;
- Bahwa saksi selalu lewat di depan klinik tersebut;
- Bahwa Anak sehari-hari dipanggil Putra, anaknya borsa
- Bahwa putra yang satu lagi orang Jawa tapi dipanggil sehari-hari Aldi;
- Bahwa antara Putra (anak) dan Aldi tidak seumuran, Aldi berumur 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Di persidangan Penasehat hukum telah menghadirkan Ahli yaitu:

1. **Ahli Dr.ERDIANTO, SH. M.Hum,** dibawah sumpah memberikan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa ahli menerangkan pandangan dari segi hukum pidana mengenai kedudukan saksi yang masih dibawah umur 18 (delapan) belas tahun (anak).
- Benar bahwa Pasal 1 angka 29 KUHP menjelaskan bahwa "keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak yang masih dibawah umur. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar atau pun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



pada pemeriksaan sidang pengadilan. Pasal 160 ayat (3) menyatakan: "Sebelum member keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya." Pada hakikatnya, KUHAP menganut prinsip keharusan bagi saksi untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan kesaksian dipersidangan. Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan bahwa: "keterangan saksi yang tidak disumpah in I bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. "Dalam suatu peristiwa pidana yang dilihat, didengar atau dialami oleh seorang anak, maka ia dapat menjadi saksi untuk memberi keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, ataupun dialami oleh anak yang bersangkutan sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa didepan sidang pengadilan. Peristiwa pidana dimaksud, misalnya peristiwa pidana yang melibatkan seorang anak menjadi saksi korban. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan: "Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dimana tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Namun dalam prakteknya anak korban bisa dijadikan bukti apabila pada saat persidangan didampingi oleh orang tua atau pendamping dari pekerja sosial, kemudian hakim harus menggali petunjuk mengarah kepada kesesuaian saksi yang satu dengan saksi yang lain, sehingga timbul keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah berdasarkan alat2 bukti yang lainnya seperti ket saksi lain dibawah sumpah, Visum Et Repertum, sehingga bisa irangkai oleh hakim menjadi satu kesatuan alat bukti yang bisa meyakini diri hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah.

- Proses pembuktian tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan harus adanya upaya dari terdakwa maupun Penasehat Hukum untuk menghadirkan saksi yang meringankan apakah benar terdakwa itu berperilaku sebagaimana yang disangkalnya tersebut, kemudian



apakah pada saat locus dan tempus kejadian tersebut terakwa berada dimana dan sedang bersama siapaitu harus dibuktikan melalui saksi yang meringankan.

Atas keterangan ahli, anak tidak mengetahuinya

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa anak ketika dihadapkan dan diperiksa oleh majelis hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar bahwa Anak sekarang berumur 15 (lima belas) tahun
- Benar bahwa Anak mengakui anak mengenal anak korban VICTORIANA Br TUMEANG, namun mengaku tidak ada melakukan perbuatan yang dituduhkan padanya
- Benar bahwa pada waktu dan tempat yang dijelaskan korban dan saksi-saksi, anak tidak ada berada di tempat kejadian melainkan bersama teman-temannya
- Benar bahwa anak menjelaskan isi dari rumah kosong bekas klinik tempat kejadian tersebut memiliki pintu dan jendela yang tertutup yang tidak bisa dimasuki oleh orang, namun anak menjelaskan dengan baik bahwa rumah kosong tersebut memiliki ruangan-ruangan didalamnya yang dalam keadaan kosong, dan anak mengatakan bahwa dulu ia sering lewat di depan rumah kosong tersebut.
- Benar bahwa anak mengaku pernah menonton film porno bersama teman-temannya, dan anak juga menjelaskan bahwa persetubuhan itu adalah ketika alat kelamin laki-laki dan perempuan bertemu, anak juga mengakui pernah melakukan onani pada alat kelaminnya.
- Benar bahwa anak mengakui bahwa telah dipaksa, ditekan bahkan diancam dengan menodongkan senjata api oleh penyidik agar mengakui perbuatan yang dituduhkan padanya.
- Benar bahwa keterangan anak di BAP dicabut keseluruhannya dipersidangan, oleh karena anak mengakui itu bukanlah keterangan dia sebenarnya
- Benar bahwa anak mengakui dalam proses penyidikan anak tidak didampingi Penasehat Hukum dan orang tua anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Orang tua / wali anak di persidangan telah memberi keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara;
- Bahwa Anak mempunyai 1 (satu) orang kakak laki-laki dan 1 (satu) orang kakak Perempuan;
- Bahwa orang tua perempuan Anak dahulunya bekerja sebagai guru honorer tapi sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Orang tua laki-laki anak bekerja sebagai buruh di perkebunan;
- Bahwa kepribadian anak sehari-hari adalah cuek dan tidak banyak bicara;
- Bahwa selama ini anak tidak pernah punya masalah dengan temannya atau orang lain;
- Bahwa anak sering kali membantu pekerjaan orang tua di rumah sepulang sekolah yaitu mencuci piring;
- Bahwa orang tua sudah menanyakan kepada anak tentang perbuatan yang dituduh kepada Anak, akan tetapi anak mengatakan kepada orangnya bahwa anak tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut;
- Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, orang tua anak mohon keadilan dari hakim anak untuk membebaskan anak dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana alam warna kuning
- 1 (satu) helai baju atasan warna cokelat
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah bergaris
- 1 (satu) buah bungkusa plastic bening pembungkus es terpasang pipet yang diikat dengan karet

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

- Visum Et Repertum Dinas kesehatan Kabupaten Kampar No.445/RSUD/IV-1/VER/2020/332 Tanggal 27 Februari 2020 an. Victoriana Br Tumeang yang dibuat dan di tandatangani dr.Arvan, Sp.OG berdasarkan hasil pemeriksaan Victoriana Br Tumeang umur 7 (tujuh) tahun 12 (dua belas) hari dengan kesimpulan selaput dara utuh dengan kemerahan sekitarnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Minggu tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2020 sekira pukul 16.00 anak korban sedang bermain dengan teman-teman anak yaitu saksi TASYA AMELIA dan Najwa di luar rumah;
- Bahwa benar saat bermain Anak korban meminta anak saksi Tasya Amelia untuk menemaninya membeli es di warung namun anak saksi Tasya Amelia dilarang oleh Najwa untuk ikut dengan anak korban, sehingga anak korban pergi sediri, setelah membeli es;
- Bahwa benar setelah pulang dari warung membeli es, anak korban hendak kembali ke tempat bermain sebelumnya dengan melewati sebuah rumah kosong bekas klinik di Afdeling V PTP V Sei Lindai Desa Senama nenek;
- Bahwa benar saat melewati rumah kosong bekas klinik di Afdeling V PTP V Sei Lindai Desa Senama nenek Anak korban bertemu Anak yang sedang duduk-duduk di depan rumah kosong tersebut;
- Bahwa benar seketika Anak langsung menarik tangan Anak Korban yang sedang memegang bungkusan es, kemudian bungkusan es tersebut diambil anak lalu dibuangnya kesamping belakang sebuah rumah kosong.
- Bahwa benar selanjutnya Anak korban dibawa Anak ke rumah kosong tersebut, Anak langsung mencium pipi Anak korban dan menyuruh anak korban membuka celana Anak korban dengan nada memaksa, oleh karena Anak Korban ketakutan, Anak korban menurunkan celana yang dikenakannya hingga terlepas dari kaki Anak korban, lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya serta mengeluarkan kemaluannya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban,



namun belum selesai masuk seluruh alat kelamin Anak kedalam kemaluan korban, anak korban kesakitan dan meronta sehingga alat kelamin Anak terlepas dari kemaluan Anak korban, lalu anak korban kembali kembali mengenakan pakaiannya.

- Bahwa benar pada saat tersebut Anak mengatakan kepada anak korban **"nggak usah dibilang mamakmu, kalau kasih tahu ku bunuh bapakmu"** lalu Anak Korban berlari pulang ke rumah meninggalkan Anak di tempat;
- Bahwa benar keesokan harinya, di sekolah anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada anak saksi Tasya Amelia bahwasanya ia telah dibawa oleh anak ke dalam rumah kosong bekas klinik di Afdeling V PTP V dan anak korban takut menceritakan kepada orang tuanya karena diancam oleh anak apabila memberitahu ibu anak korban tentang kejadian tersebut.
- Bahwa benar Anak korban menceritakan kepada saksi Tasya Amelia yang melakukan perbuatan tersebut adalah "bang putra anaknya wak bursa".
- Bahwa benar orang tua anak korban yaitu saksi Juwita Br Tambunan merasa curiga dengan anak korban pada saat saksi sedang mencuci celana dalam anak korban, saksi menemukan bercak darah di celana dalam anaknya, dilanjutkan dengan keesokan harinya anak korban mengeluhkan sakit dan perih di kemaluannya ketika sedang buang air kecil, lalu saksi Juwita Br Tambunan melihat ada darah segar bercampur air seni yang keluar dari kemaluan anak korban;
- Bahwa benar setelah melihat hal tersebut kemudian saksi Juwita Br Tambunan berusaha menanyakan kepada anak korban apa yang telah terjadi, namun anak korban tidak mau menceritakan apa yang terjadi;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Juwita Br. Tambunan membawa anak korban ke klinik untuk diperiksa lebih, pada saat diperiksa oleh petugas, saksi Juwita mendapat informasi bahwa dari petugas di klinik bahwa pada alat kelamin anak korban terdapat luka, luka itulah yang mengeluarkan darah;
- Bahwa benar kemudian salah satu perawat di klinik membujuk anak korban agar menceritakan kenapa alat kelamin anak korban bisa luka dan mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak korban menceritakan bahwa ia telah ditarik oleh Anak ke rumah kosong bekas klinik di Afdeling V PTP V dan di sana anak korban di suruh membuka celananya lalu Anak memasukkan kelamin Anak ke dalam kelamin Anak korban;
- Bahwa benar Anak korban tidak berani menceritakan kepada orang tuanya karena Anak korban diancam oleh anak kalau anak korban menceritakan kepada orang tuanya maka orang tua anak korban akan di bunuh;
- Bahwa benar setelah mengetahui kejadian tersebut lalu saksi Juwita membujuk anak korban dan menanyakan siapa yang telah menyuruh anak korban membuka celananya;
- Bahwa benar Anak korban menjelaskan kepada saksi Juwita yang melakukan perbuatan tersebut adalah "*bang putra anaknya wak bursa*".
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Juwita, keterangan saksi A de charge Mulyono dan juga keterangan Anak bahwa yang bernama putra di daerah Sei Lindai Desa Senama nenek tinggal ada 2 (dua) orang yaitu Anak Rian Syahputra biasanya di panggil sehari-hari dengan panggilan "Putra" anaknya wak Bursa dan satu nya lagi ada juga yang Putra tapi sehari-hari dipanggil dengan panggilan Aldi;
- Bahwa benar berdasarna keterangan saksi Juwita dan keterangan saksi A de charge Mulyono antara Aldi dan Anak Rian Syah Putra berbeda jauh umur dan wajahnya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Juwita bahwa anak korban sering menunjuk Anak Rian Syahputra sebelum tertangkap setiap lewat di depan rumahnya sambil mengatakan kepada saksi "*bang putra yang itu mak....anaknya wak bursa*", sehigga saksi Juwita yakin sekali "*bang putra*" yang dikatakan anak korban yang telah menarik anak korban ke dalam rumah kosong bekas klinik di Afdeling V PTP V dan memaksa anak korban membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sehingga mengakibatkan kelamin anak korban luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar setelah mendengar pengakuan anak korban,
- Saksi Juwita melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat yang dirasakan anak korban atas perbuatan anak, anak korban mengalami rasa sakit dan perih pada bagian kemaluannya jika terkena air ataupun sedang buang air kecil
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum didepan persidangan diakui anak korban adalah pakaian miliknya yang ia kenakan pada saat kejadian berupa baju kaos lengan pendek, celana dalam dan celana pendek.
- Bahwa benar pernah datang keluarga anak kepada saksi Juwita, untuk meminta maaf dan berdamai namun tidak tercapai kesepakatan dan saksi tetap melanjutkan ke proses hukum lebih lanjut
- Bahwa benar di persidangan Anak membantah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, berdasarkan keterangan Anak pada waktu dan tempat yang dijelaskan korban dan saksi-saksi, anak tidak ada berada di tempat kejadian melainkan bersama teman-temannya
- Bahwa benar berdasarkan keterangan anak bahwa anak mengaku pernah menonton film porno bersama teman-temannya, dan anak juga menjelaskan bahwa persetubuhan itu adalah ketika alat kelamin laki-laki dan perempuan bertemu, anak juga mengakui pernah melakukan onani pada alat kelaminnya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi anak mengakui bahwa telah dipaksa, ditekan bahkan diancam dengan menodongkan senjata api oleh penyidik agar mengakui perbuatan yang dituduhkan padanya
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Verbalisan yaitu Romi, SH., selaku Penyidik Pembantu dalam perkara A quo yang melakukan pemeriksaan terhadap anak pada saat Penyidikan bahwa bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan atau pengancaman terhadap anak dalam memberikan keterangan, saksi tidak diperbolehkan menggunakan senjata api selama proses penangkapan dan pemeriksaan anak karena itu sudah ada SOP dalam penyidikan perkara anak;
- Bahwa benar saksi verbalisan Romi, SH menerangkan bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan metode wawancara, saksi bertanya kemudian anak menjawab dan dituangkan ke dalam Berita Acara

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan tersangka yang kemudian dibaca anak terlebih dahulu dan selanjutnya ditanda tangani oleh anak sendiri dan orang tuanya;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Verbalisan bahwa anak dari awal telah mengakui perbuatannya hingga orang tua anak telah berusaha menempuh jalan berdamai dengan pihak korban, namun kesepakatan tidak tercapai, pertemuan tersebut dilakukan di kantor Polsek Tapung Hulu tempat saksi bertugas, namun apa yang menjadi kendala dalam peramaian tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Verbalisan bahwa pada saat proses penyidikan, penyidik telah memberitahukan hak anak untuk didampingi penasehat hukum akan tetapi anak menolak untuk didampingi penasehat hukumnya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli yaitu Dr.ERDIANTO, SH. M.Hum bahwa apabila terdakwa yang didakwa oleh penuntut umum tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan harus adanya upaya dari terdakwa maupun Penasehat Hukum untuk menghadirkan saksi yang meringankan apakah benar terdakwa itu berperilaku sebagaimana yang disangkalnya tersebut, kemudian apakah pada saat locus dan tempus kejadian tersebut terakwa berada dimana dan sedang bersama siapaitu harus dibuktikan melalui saksi yang meringankan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli yaitu Dr.ERDIANTO, SH. M.Hum bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak yang masih dibawah umur. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar atau pun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan;
- Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan: "Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dimana tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Namun dalam prakteknya anak korban bisa dijadikan bukti apabila pada saat persidangan didampingi

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh orang tua atau pendamping dari pekerja sosial, kemudian hakim harus menggali petunjuk mengarah kepada kesesuaian saksi yang satu dengan saksi yang lain, sehingga timbul keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah berdasarkan alat bukti yang lainnya seperti ket saksi lain dibawah sumpah, Visum Et Repertum, sehingga bisa dirangkai oleh hakim menjadi satu kesatuan alat bukti yang bisa meyakini diri hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah;

- Bahwa benar terhadap anak korban telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Dinas kesehatan Kabupaten Kampar No.445/RSUD/IV-1/VER/2020/332 Tanggal 27 Februari 2020 an. Victoriana Br Tumeang yang dibuat dan di tandatangani dr.Arvan, Sp.OG berdasarkan hasil pemeriksaan Victoriana Br Tumeang umur 7 (tujuh) tahun 12 (dua belas) hari dengan kesimpulan ditemukan selaput dara utuh dengan kemerahan sekitarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Atau

Kedua : Melanggar pidana Pasal 76 C Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka hakim boleh memilih dakwaan mana yang menurut hakim lebih terbukti diterapkan kepada Anak berdasarkan fakta di persidangan.

Menimbang bahwa menurut hakim dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada anak adalah dakwaan Kesatu. Yaitu melanggar pidana



Pasal 76 C Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak TERDAKWA sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Anak TERDAKWA adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Anak TERDAKWA diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*Setiap orang*” disini adalah TERDAKWA, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “*Setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 15a adalah setiap



perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Minggu tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2020 sekira pukul 16.00 anak korban sedang bermain dengan teman-teman anak yaitu saksi TASYA AMELIA dan Najwa di luar rumah, Saat bermain Anak korban meminta anak saksi Tasya Amelia untuk menemaninya membeli es di warung namun anak saksi Tasya Amelia dilarang oleh Najwa untuk ikut dengan anak korban, sehingga anak korban pergi sendiri membeli es;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban setelah pulang dari warung membeli es, anak korban hendak kembali ke tempat bermain sebelumnya dengan melewati sebuah rumah kosong bekas klinik di Afdeling V PTP V Sei Lindai Desa Senama nenek. Saat melewati rumah kosong bekas klinik di Afdeling V PTP V Sei Lindai Desa Senama nenek Anak korban bertemu Anak yang sedang duduk-duduk di depan rumah kosong tersebut. Seketika Anak langsung menarik tangan Anak Korban yang sedang memegang bungkusan es, kemudian bungkusan es tersebut diambil anak lalu dibuangnya kesamping belakang sebuah rumah kosong.

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak korban dibawa Anak ke rumah kosong tersebut, Anak langsung mencium pipi Anak korban dan menyuruh anak korban membuka celana Anak korban dengan nada memaksa, oleh karena Anak Korban ketakutan, Anak korban menurunkan celana yang dikenakannya hingga terlepas dari kaki Anak korban, lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya serta mengeluarkan kemaluannya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban, namun belum selesai masuk seluruh alat kelamin Anak kedalam kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban, anak korban kesakitan dan meronta sehingga alat kelamin Anak terlepas dari kemaluan Anak korban, lalu anak korban kembali kembali mengenakan pakaiannya. Pada saat tersebut Anak mengatakan kepada anak korban **“nggak usah dibilang mamakmu, kalau kasih tahu ku bunuh bapakmu”** lalu Anak Korban berlari pulang ke rumah meninggalkan Anak di tempat;

Bahwa keesokan harinya, di sekolah anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada anak saksi Tasya Amelia bahwasanya ia telah dibawa oleh anak ke dalam rumah kosong bekas klinik di Afdeling V PTP V dan anak korban takut menceritakan kepada orang tuanya karena diancam oleh anak apabila memberitahu ibu anak korban tentang kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa Anak korban menceritakan kepada saksi Tasya Amelia yang melakukan perbuatan tersebut adalah “bang putra anaknya wak bursa”.

Menimbang, bahwa orang tua anak korban yaitu saksi Juwita Br Tambunan merasa curiga dengan anak korban pada saat saksi sedang mencuci celana dalam anak korban, saksi menemukan bercak darah di celana dalam anaknya, dilanjutkan dengan keesokan harinya anak korban mengeluhkan sakit dan perih di kemaluannya ketika sedang buang air kecil, lalu saksi Juwita Br Tambunan melihat ada darah segar bercampur air seni yang keluar dari kemaluan anak korban. Setelah melihat hal tersebut kemudian saksi Juwita Br Tambunan berusaha menanyakan kepada anak korban apa yang telah terjadi, namun anak korban tidak mau menceritakan apa yang terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Juwita Br. Tambunan membawa anak korban ke klinik untuk diperiksa lebih, pada saat diperiksa oleh petugas, saksi Juwita mendapat informasi bahwa dari petugas di klinik bahwa pada alat kelamin anak korban terdapat luka, luka itulah yang mengeluarkan darah, kemudian salah satu perawat di klinik membujuk anak korban agar menceritakan kenapa alat kelamin anak korban bisa luka dan mengeluarkan darah. Anak korban menceritakan bahwa ia telah ditarik oleh Anak ke rumah kosong bekas klinik di Afdeling V PTP V dan di sana anak korban di suruh membuka celananya lalu Anak memasukkan kelamin Anak ke dalam kelamin Anak korban;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak korban tidak berani menceritakan kepada orang tuanya karena Anak korban diancam oleh anak kalau anak korban menceritakan kepada orang tuanya maka orang tua anak korban akan di bunuh;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut lalu saksi Juwita membujuk anak korban dan menanyakan siapa yang telah menyuruh anak korban membuka celananya. Anak korban menjelaskan kepada saksi Juwita yang melakukan perbuatan tersebut adalah *"bang putra anaknya wak bursa"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juwita, keterangan saksi A de charge Mulyono dan juga keterangan Anak bahwa yang bernama putra di daerah Sei Lindai Desa Senama nenek tinggal ada 2 (dua) orang yaitu Anak Rian Syahputra biasanya di panggil sehari-hari dengan panggilan "Putra" anaknya wak Bursa dan satu nya lagi ada juga yang Putra tapi sehari-hari dipanggil dengan panggilan Aldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juwita dan keterangan saksi A de charge Mulyono antara Aldi dan Anak Rian Syah Putra berbeda jauh umur dan wajahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juwita bahwa anak korban sering menunjuk Anak Rian Syahputra sebelum tertangkap setiap lewat di depan rumahnya sambil mengatakan kepada saksi *"bang putra yang itu mak....anaknya wak bursa"*, sehigga saksi Juwita yakin sekali *"bang putra"* yang dikatakan anak korban yang telah menarik anak korban ke dalam rumah kosong bekas klinik di Afdeling V PTP V dan memaksa anak korban membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sehingga mengakibatkan kelamin anak korban luka dan mengeluarkan darah;

Bahwa benar setelah mendengar pengakuan anak korban, Saksi Juwita melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak membantah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, berdasarkan keterangan Anak pada waktu dan tempat yang dijelaskan korban dan saksi-saksi, anak tidak ada berada di tempat kejadian melainkan bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi anak mengakui bahwa telah dipaksa, ditekan bahkan diancam dengan



menodongkan senjata api oleh penyidik agar mengakui perbuatan yang dituduhkan padanya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Anak tersebut, di persidangan telah didengar keterangan saksi Verbalisan berdasarkan keterangan saksi Verbalisan yaitu Romi, SH., selaku Penyidik Pembantu dalam perkara A quo yang melakukan pemeriksaan terhadap anak pada saat Penyidikan bahwa bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan atau pengancaman terhadap anak dalam memberikan keterangan, saksi tidak diperbolehkan menggunakan senjata api selama proses penangkapan dan pemeriksaan anak karena itu sudah ada SOP dalam penyidikan perkara anak;

Menimbang, bahwa saksi verbalisan Romi, SH menerangkan bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan metode wawancara, saksi bertanya kemudian anak menjawab dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka yang kemudian dibaca anak terlebih dahulu dan selanjutnya ditanda tangani oleh anak sendiri dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan bahwa anak dari awal telah mengakui perbuatannya hingga orang tua anak telah berusaha menempuh jalan berdamai dengan pihak korban, namun kesepakatan tidak tercapai, pertemuan tersebut dilakukan di kantor Polsek Tapung Hulu tempat saksi bertugas, namun apa yang menjadi kendala dalam peramaian tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan bahwa pada saat proses penyidikan, penyidik telah memberitahukan hak anak untuk didampingi penasehat hukum akan tetapi anak menolak untuk didampingi penasehat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan anak tersebut Hakim Anak telah memberi kesempatan kepada Anak dan Penasehat Hukumnya untuk mengajukan saksi A de charge yang dapat menguatkan bantahan anak;

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut anak maupun Penasehat hukum Anak telah mengajukan saksi A de charge yang bernama Mulyono. Berdasarkan keterangan saksi A de charge Mulyono bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian tindak pidana yang terjadi di rumah kosong bekas klinik di Afdeling V PTP V terhadap anak korban Victoriana Br Tumeang. Saksi A de charge menerangkan bahwa yang bernama putra di daerah Sei Lindai Desa Senama nenek ada 2 (dua) orang yaitu Anak Rian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra biasanya di panggil sehari-hari dengan panggilan "Putra" anaknya wak Bursa dan satu nya lagi ada juga yang Putra tapi sehari-hari dipanggil dengan panggilan Aldi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu Dr.ERDIANTO, SH. M.Hum bahwa apabila terdakwa yang didakwa oleh penuntut umum tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan harus adanya upaya dari terdakwa maupun Penasehat Hukum untuk menghadirkan saksi yang meringankan apakah benar terdakwa itu berperilaku sebagaimana yang disangkalnya tersebut, kemudian apakah pada saat locus dan tempus kejadian tersebut terakwa berada dimana dan sedang bersama siapa itu harus dibuktikan melalui saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu Dr.ERDIANTO, SH. M.Hum bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak yang masih dibawah umur. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar atau pun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan:"Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dimana tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Namun dalam prakteknya anak korban bisa dijadikan bukti apabila pada saat persidangan didampingi oleh orang tua atau pendamping dari pekerja sosial, kemudian hakim harus menggali petunjuk mengarah kepada kesesuaian saksi yang satu dengan saksi yang lain, sehingga timbul keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah berdasarkan alat2 bukti yang lainnya seperti ket saksi lain dibawah sumpah, Visum Et Repertum, sehingga bisa dirangkai oleh hakim menjadi satu kesatuan alat bukti yang bisa meyakini diri hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hakim anak tidak menemukan satu bukti yang dapat menguatkan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan hakim yang dapat membuktikan bantahan anak di persidangan, justeru sebaliknya Hakim anak menemukan bukti berdasarkan keterangan anak korban Victoriana Br Tumeang yang menerangkan bahwa yang telah melakukan perbuatan terhadapnya sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum adalah benar Anak TERDAKWA yang biasa di panggil “Bang putra anaknya Wak Borsa” keterangan Anak korban dikuatkan pula dengan keterangan saksi Anak Tasya Amelia yang menerangkan bahwa sehari setelah kejadian, anak korban menceritakan kepada anak saksi bahwa ia telah ditarik oleh Anak ke rumah kosong bekas klinik di Afdeling V PTP V dan dipaksa membuka celana lalu anak memasukkan kelaminnya ke dalam keamin anak korban sehingga kelamin anak korban menjadi sakit dan berdarah. Keterangan yang disampaikan oleh anak korban tersebut bersesuaian dengan keterangan yang anak korban berikan kepada orang tuanya yang bernama saksi Juwita, ketika saksi Juwita menanyakan kepada anak korban mengapa kelaminnya berdarah, awalnya anak korban tidak mau mengakuinya karena takut akan ancaman anak yang akan membunuh orang tuanya kalau ia menceritakan kejadian tersebut tetapi setelah dibujuk anak korban menceritakan kepada saksi Juwita bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Putra anaknya wak Borsa dan anak korban sering menunjuk Anak Rian Syahputra sebelum tertangkap setiap lewat di depan rumahnya sambil mengatakan kepada saksi “*bang putra yang itu mak....anaknya wak borsa*”, sehingga saksi Juwita yakin sekali “bang putra” yang dikatakan anak korban yang telah menarik anak korban ke dalam rumah kosong bekas klinik di Afdeling V PTP V dan memaksa anak korban membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sehingga mengakibatkan kelamin anak korban luka dan mengeluarkan darah adalah Anak TERDAKWA sebagaimana yang dihadapkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan anak juga memberi keterangan bahwa anak mengaku pernah menonton film porno bersama teman-temannya, dan anak juga menjelaskan bahwa persetubuhan itu adalah ketika alat kelamin laki-laki dan perempuan bertemu, anak juga mengakui pernah melakukan onani pada alat kelaminnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A de charge, keterangan saksi Juwita serta keterangan Anak, bahwa ada dua orang yang bernama “Putra” di wilayah tersebut, akan tetapi “Putra anaknya Wak Borsa”

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya satu orang yaitu Anak TERDAKWA sedangkan orang yang bernama Putra satunya lagi sehari-hari dipanggil "Aldi" dari suku Jawa;

Menimbang, bahwa terhadap anak korban telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Dinas kesehatan Kabupaten Kampar No.445/RSUD/IV-1/VER/2020/332 Tanggal 27 Februari 2020 an. Victoriana Br Tumeang yang dibuat dan di tandatangani dr.Arvan, Sp.OG berdasarkan hasil pemeriksaan Victoriana Br Tumeang umur 7 (tujuh) tahun 12 (dua belas) hari dengan kesimpulan ditemukan selaput dara utuh dengan kemerahan sekitarnya;

Menimbang, bahwa akibat yang dirasakan anak korban atas perbuatan anak, anak korban mengalami rasa sakit dan perih pada bagian kemaluannya jika terkena air ataupun sedang buang air kecil

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta dan uraian pertimbangan tersebut maka hakim anak telah menemukan bukti yang dapat menguatkan keyakinan hakim bahwa yang telah melakukan perbuatan terhadap anak korban Victoriana Br Tumeang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Anak TERDAKWA

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim anak akan mempertimbangkan keberatan Penasehat hukum anak yang menyampaikan bahwa pada saat proses penyidikan di Kantor Kepolisian Sektor Tapung Hulu anak tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan bahwa pada saat proses penyidikan, penyidik telah memberitahukan hak anak untuk didampingi penasehat hukum akan tetapi anak menolak untuk didampingi penasehat hukumnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini setelah hakim anak meneliti dan memeriksa berkas perkara, dalam tahap penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tapung Hulu, Anak tidak didampingi oleh Penasehat hukum, padahal Penyidik Penyidik Kepolisian Sektor Tapung Hulu telah memberitahukan Hak Anak untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana Pemberitahuan secara tertulis yang ditandatangani oleh Anak dan Penyidik Pembantu Romi, SH. Pada tanggal 12 Maret 2020. Akan tetapi selama proses penyidikan di Penyidik Kepolisian Sektor Tapung Hulu Anak menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum sesuai dengan Berita Acara Penolakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didampingi Penasehat Hukum yang ditandatangani oleh Anak dan Penyidik Pembantu tertanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim anak berpendapat bahwa keberatan Penasehat hukum anak yang menyampaikan bahwa pada saat proses penyidikan di Kantor Kepolisian Sektor Tapung Hulu anak tidak didampingi oleh Penasehat Hukum haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa dari uraian serta persesuaian fakta di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, Hakim Anak berkeyakinan Anak TERDAKWA secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anak dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa TERDAKWA adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi anak, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila anak bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anggraini Silvia selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Perasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada hakim bahwa demi kepentingan Anak apabila klien terbukti bersalah, kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana Penjara" berdasarkan pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menjatuhkan tuntutan terhadap Anak dengan hukuman selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. Sedangkan Permohonan Penasehat hukum anak yang disampaikan secara lisan di persidangan agar anak di putus bebas karena perbuatan anak tidak terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa orang tua/wali di persidangan telah memberi keterangan bahwa di dalam keluarga Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya dan anak di dalam keluarga termasuk anak yang pendiam dan mau membantu orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan melihat latar belakang keluarga anak maka hakim Anak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Permasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru, mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Anak akan dipertimbangkan dengan Pidana yang layak dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap anak dan setelah menjalani pidana tersebut anak dapat kembali menjadi warga masyarakat yang patuh akan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja maka dalam perkara *a quo* terhadap anak TERDAKWA akan ditambah dengan pidana pelatihan Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning
- 1 (satu) helai baju atasan warna cokelat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai celana pendek warna merah bergaris
- 1(satu) buah bungkus plastic bening pembungkus es terpasang pipet yang diikat dengan karet

Barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan korban trauma dan menderita sakit
- Perbuatan Anak dilakukan terhadap anak
- Anak tidak berterus terang sehingga menyulitkan persidangan;
- Belum ada perdamaian antara Anak dan keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan di LPKA Pekanbaru dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn



5. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menentukan program pendidikan dan pembinaan bagi anak di LPKA;
6. Memerintahkan kepada Balai Pemasyarakatan kelas II Pekanbaru untuk melakukan pengawasan terhadap program pendidikan dan pembinaan yang ditentukan oleh pembimbing kemasyarakatan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning
 - 1 (satu) helai baju atasan warna cokelat
 - 1(satu) helai celana pendek warna merah bergaris
 - 1(satu) buah bungkus plastic bening pembungkus es terpasang pipet yang diikat dengan karetDirampas untuk dimusnahkan
8. Menetapkan negara membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020, oleh **Ratna Dewi Darimi, SH** sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Nova R. Sianturi, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **Lawra Resti Nesya,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, Anak dengan didampingi orang tua anak serta Penasehat Hukumnya, tanpa dihadiri oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru;

Hakim Anak

RATNA DEWI DARIMI, SH.

Panitera Pengganti

NOVA R. SIANTURI, SH